

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 175/HK.03.1-Kpt/6408/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Maret 2022 Nomor 169/HK.03.01-BA/6408/2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan kebijakan Operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- KETIGA : Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbag Hukum,

Listiana Astar



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 175/HK.03.1-Kpt/6408/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM SATGAS |
|------|--|---|----------------------|
| 1. | Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, S.H.I, MSI | Ketua KPU Kab. Kutai Timur (Koord. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik) | Pengarah |
| | Hasan Basri, S.Pd | Anggota KPU Kab. Kutai Timur (Koord. Divisi Program dan Data) | |
| | Muhammad Indra, S.TP | Anggota KPU Kab. Kutai Timur (Koord. Divisi Teknis Penyelenggaraan) | |
| | Handoko, A.Md | Anggota KPU Kab. Kutai Timur (Koord. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) | |
| | Sayuti Ibrahim, S.Pd | Anggota KPU Kab. Kutai Timur (Koord. Divisi Hukum dan Pengawasan) | |
| 2. | Sudirman, SE | Sekretaris KPU Kab. Kutai Timur | Penanggung Jawab |
| | | | |
| I. | Luluk Chairun Nikmah, SE | Kasubbag Program dan Data | |
| II. | Listiana Astar, SP, M.Pd | Kasubbag Hukum dan SDM | |
| III. | Azis Ali Achmadi, S. Hut | Kasubbag Teknis, Pemilu dan Hupmas | |
| IV. | Syaifudin, S.TP | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logiistik | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 Kasubbag Hukum,



Listiana Astar

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 175/HK.03.1-Kpt/6408/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|----|------------------|---|
| 1. | PENGARAH | a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP. |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | a. Memberikan Arahan kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerpaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur ; b. Megintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan; c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur; d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur. |
| 3. | KETUA | a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaran SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab. |
| 4. | SEKRETARIS | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi <i>tools</i> dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur; g. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP. |
| | TIM KERJA | |
| A. | LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO | |
| | KOORDINATOR | Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian. |
| | WAKIL KOORDINATOR | Membantu tugas koordinator |
| | ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing. |
| B. | INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP | |
| | KOORDINATOR | Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP. |
| | WAKIL KOORDINATOR | Membantu tugas koordinator |
| | ANGGOTA | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; |

| | | |
|----|---|--|
| | | b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing - masing. |
| C. | KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN | |
| | KOORDINATOR | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern. |
| | WAKIL KOORDINATOR | Membantu tugas koordinator |
| | ANGGOTA | a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing - masing. |

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubag Hukum,

